

ANALISIS DAMPAK KONFLIK TANAH WARISAN AKIBAT KETIDAKJELASAN PENETAPAN WARIS DI KECAMATAN ANGGERAJA KABUPATEN ENREKANG

Nurhafifah¹, Marif²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, nurafifahfakriyah02@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, marif-fh@uim-makassar.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak tanah warisan yang timbul akibat ketidakjelasan penetapan waris di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. Permasalahan yang dikaji berfokus pada dampak sosial, ekonomi, dan hukum yang dialami para ahli waris serta faktor-faktor penyebab terjadinya ketidakjelasan penetapan waris. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang bersengketa, aparat desa, dan instansi terkait, serta studi dokumentasi terhadap putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik tanah warisan berdampak pada renggangnya hubungan kekeluargaan, menurunnya kondisi ekonomi ahli waris akibat terhambatnya pemanfaatan tanah, serta ketidakpastian hukum atas status kepemilikan tanah. Faktor utama penyebab konflik meliputi tidak adanya penetapan ahli waris secara resmi, lemahnya pemahaman hukum masyarakat, pluralisme hukum waris, dan administrasi pertanahan yang tidak tertib. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam mencegah konflik serupa melalui peningkatan kesadaran hukum dan penertiban administrasi waris dan pertanahan.

Kata Kunci: Konflik warisan, penetapan waris, sengketa tanah, kepastian hukum

1. Pendahuluan

Sengketa tanah merupakan hal yang sering kita lihat dalam hukum acara perdata Indonesia.¹ Saat ini, sengketa tanah cenderung semakin rumit. Karena sengketa tanah seringkali meningkat menjadi perang saudara di Indonesia, sengketa tanah menempati peringkat tinggi dalam daftar masalah hukum dan sosial yang paling mendesak di negara ini.²

Kepastian hukum atas hak kepemilikan biasanya menjadi inti dari konflik tanah yang sering terjadi saat ini. Keberadaan manusia pada dasarnya bergantung pada hak atas tanah. Kejelasan hukum atas hak atas tanah menjadi semakin penting bagi pemilik tanah di masyarakat yang sangat maju dan padat penduduk.³ Meskipun demikian, terdapat banyak kasus di mana individu diberikan izin tinggal sementara untuk menduduki tanah. Mereka menggunakan ini untuk keuntungan mereka guna merebut tanah tersebut. Mirip dengan situasi di Pasaran, Desa Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, yang melibatkan Hasni dan tiga saudara laki-lakinya, individu-individu ini secara diam-diam mengelola dan membuat dokumen kepemilikan tanah untuk keuntungan pribadi mereka

¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2018), hlm. 25.

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019), hlm. 40.

³ Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 13.

sendiri. Meskipun kedua pihak menyatakan kepemilikan tanah dan menunjukkan dokumen untuk mendukung klaim mereka, salah satu dari mereka tidak terdaftar di kantor pertanahan.

Frekuensi sengketa tanah di Indonesia meningkat karena munculnya berbagai bukti yang berkaitan dengan objek sengketa yang sama. Di Desa Bubun Lamba, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, sengketa tanah yang melibatkan Taro dan ahli warisnya serta Hasni dan tiga saudara laki-lakinya, misalnya, bukti yang berkaitan dengan bidang tanah yang identik dimiliki oleh kedua belah pihak. Hebatnya, meskipun kedua pihak memiliki kredensial dalam kasus ini, salah satu dari mereka gagal mendaftar di kantor pertanahan. Inilah alasan utama mengapa penentuan kepemilikan tanah menjadi semakin sulit dalam sengketa tanah ini. Namun berdasarkan catatan Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang (ATR/BPN), sertifikat asli disimpan oleh Taro dan terdaftar di kantor ATR/BPN Kabupaten Enrekang.⁴

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris dengan pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta penerapannya dalam masyarakat.⁵ Objek penelitian adalah Konflik Tanah Warisan Akibat Ketidakjelasan Penetapan Waris di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. Penelitian dilaksanakan di Desa Bubun Lamba Kecamatan Anggeraja dengan pertimbangan adanya kasus sengketa tanah warisan yang telah berproses secara hukum.

Subjek penelitian meliputi para pihak yang bersengketa, aparat desa, tokoh masyarakat, serta pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang. Para informan dipilih melalui pengambilan sampel bertujuan karena mereka diyakini memiliki pengetahuan langsung dan keterlibatan dengan isu-isu yang sedang diselidiki.⁶ Wawancara mendalam, observasi cermat, dan studi terhadap sertifikat tanah dan warisan serta putusan pengadilan digunakan untuk mengumpulkan data. Pedoman untuk melakukan wawancara dan lembar observasi menjadi instrumen penelitian.⁷ Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penyusunan kesimpulan. Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang dampak sengketa tanah warisan, penelitian ini mengintegrasikan data lapangan dengan teori, perundang-undangan, dan literatur terkait tentang hukum warisan.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara mengelompokkan data, menghubungkan hasil penelitian lapangan dengan teori hukum yang relevan, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan fakta yang ditemukan. Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan ahli waris, tokoh masyarakat, aparat desa, dan pihak yang terkait dengan sengketa warisan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen yang berkaitan dengan hukum waris dan pertanahan.

⁴ Hasil wawancara

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 51.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 218.

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 186.

3. Hasil dan Pembahasan

1. Dampak Konflik Tanah Warisan Akibat Ketidakjelasan Penetapan Waris

1. Dampak Hukum

Ketidakjelasan penetapan ahli waris menyebabkan munculnya ketidakpastian hukum terhadap status kepemilikan tanah. Dalam beberapa kasus ditemukan adanya klaim kepemilikan dari lebih dari satu pihak terhadap objek tanah yang sama sehingga menimbulkan sengketa berkepanjangan.⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dilaksanakan secara konsisten sehingga masyarakat memperoleh perlindungan terhadap hak-haknya.⁹ Apabila status ahli waris tidak ditetapkan secara jelas, maka kepastian hukum terhadap hak atas tanah menjadi terganggu. Selain itu, konflik tanah warisan juga mengakibatkan meningkatnya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan. Sengketa yang seharusnya dapat diselesaikan melalui musyawarah keluarga sering berakhir melalui proses litigasi yang membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

2. Dampak Sosial

Konflik tanah warisan tidak hanya berdampak secara hukum, tetapi juga memengaruhi hubungan sosial dalam keluarga. Perselisihan mengenai pembagian warisan sering menimbulkan permusuhan antar saudara kandung bahkan memutus hubungan kekeluargaan yang telah terjalin selama bertahun-tahun.¹⁰

Menurut Hilman Hadikusuma, sengketa warisan merupakan salah satu bentuk konflik keluarga yang paling sulit diselesaikan karena melibatkan hubungan emosional dan kepentingan ekonomi secara bersamaan.¹¹ Berdasarkan hasil wawancara, banyak keluarga yang mengalami keretakan hubungan akibat perselisihan mengenai hak atas tanah warisan. Konflik yang berkepanjangan juga berdampak terhadap kehidupan sosial masyarakat sekitar.

3. Dampak Ekonomi

Tanah yang menjadi objek sengketa umumnya tidak dapat dimanfaatkan secara optimal selama konflik berlangsung. Akibatnya, tanah menjadi tidak produktif dan kehilangan potensi ekonominya.¹² Selain itu, biaya penyelesaian sengketa melalui jalur hukum juga menimbulkan beban ekonomi bagi para pihak. Pengeluaran untuk biaya perkara, transportasi, dan jasa hukum sering kali lebih besar dibandingkan nilai manfaat yang diperoleh dari tanah yang disengketakan.

2. Faktor Yang Menyebabkan Ketidakjelasan Penetapan Waris

1. Rendahnya Pemahaman Hukum Waris

⁸ Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 115.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2020), hlm. 160.

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 98.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 102.

¹² Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 74.

Sebagian besar masyarakat masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai prosedur pembagian warisan dan penetapan ahli waris. Hal ini menyebabkan pembagian warisan sering dilakukan secara informal tanpa dasar hukum yang jelas.¹³

2. Tidak Adanya Penetapan Ahli Waris Secara Resmi
Banyak keluarga yang tidak mengurus surat keterangan ahli waris atau penetapan ahli waris melalui pengadilan. Akibatnya, ketika terjadi perselisihan tidak terdapat bukti hukum yang kuat mengenai siapa yang berhak menerima warisan.¹⁴
3. Ketidaklengkapan Dokumen Pertanahan
Dokumen seperti sertifikat tanah, surat keterangan waris, dan akta kematian sering kali tidak tersedia atau tidak lengkap. Kondisi ini menimbulkan kesulitan dalam menentukan status kepemilikan tanah secara hukum.¹⁵
4. Perbedaan Sistem Hukum yang Digunakan
Pluralisme hukum waris di Indonesia menyebabkan masyarakat menggunakan dasar hukum yang berbeda-beda dalam pembagian warisan. Sebagian menggunakan hukum adat, sebagian menggunakan hukum Islam, dan sebagian lainnya menggunakan ketentuan KUHPertdata.¹⁶
5. Konflik Kepentingan Antar Ahli Waris
Perbedaan persepsi mengenai keadilan dalam pembagian warisan sering menjadi pemicu utama terjadinya konflik. Setiap ahli waris merasa memiliki hak yang lebih besar dibandingkan ahli waris lainnya.¹⁷

4. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Konflik tanah warisan akibat ketidakjelasan penetapan waris di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang menimbulkan dampak hukum, sosial, dan ekonomi. Dari aspek hukum, konflik menyebabkan ketidakpastian hak atas tanah dan meningkatnya sengketa kepemilikan. Dari aspek sosial, konflik mengakibatkan renggangnya hubungan kekeluargaan dan terganggunya kehidupan masyarakat. Dari aspek ekonomi, konflik menyebabkan tanah tidak dapat dimanfaatkan secara optimal dan menimbulkan kerugian bagi para ahli waris.

Faktor penyebab utama konflik meliputi rendahnya pemahaman hukum waris, tidak adanya penetapan ahli waris secara resmi, ketidaklengkapan dokumen pertanahan, perbedaan sistem hukum yang digunakan, dan konflik kepentingan antar ahli waris.

2. Saran

¹³ Eman Suparman, *Op.Cit.*, hlm. 53.

¹⁴ Ali Afandi, *Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 2019), hlm. 87.

¹⁵ Urip Santoso, *Op.Cit.*, hlm. 137.

¹⁶ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: Tintamas, 2018), hlm. 21.

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, hlm. 115.

- a. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyarankan agar pihak Bagi masyarakat, diharapkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, khususnya terkait pentingnya penetapan ahli waris secara resmi melalui pengadilan serta penertiban administrasi kepemilikan tanah guna menghindari konflik di kemudian hari. Bagi pemerintah dan Kantor Pertanahan (ATR/BPN), diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan penertiban administrasi pertanahan, serta memberikan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya kepastian hukum dalam kepemilikan tanah dan pembagian warisan.
- b. Di sisi lain, Bagi aparat penegak hukum, Salah satu tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan cara agar mediasi dapat berjalan lebih baik sehingga pihak-pihak yang berselisih dapat memperoleh jawaban atas pertanyaan hukum mereka dengan cepat dan adil. Untuk memastikan bahwa penelitian ini terus berkontribusi pada kemajuan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum tanah dan warisan, diharapkan para peneliti di masa mendatang akan memperluas jangkauannya baik dari segi wilayah geografis maupun metodologi penelitian.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an:

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Departemen Agama RI / Universitas Islam Makassar, 2007

Buku:

Ali, Afandi, Ali. Hukum Waris Indonesia. Jakarta: Bina Aksara, 2019.

Ali, Zainuddin. Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.

Hadikusuma, Hilman. Hukum Waris Adat. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.

Hazairin. Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadis. Jakarta: Tintamas, 2018.

Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2020.

Perangin, Effendi. Hukum Waris. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Santoso, Urip. Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah. Jakarta: Kencana, 2022.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2021.

Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.

Suparman, Eman. Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW. Bandung: Refika Aditama, 2019.

Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Undang-Undang :

Undang-Undang asar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Jurnal:

Hidayat, A. dan Mulyadi. "Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan dalam Perspektif Hukum Agraria." Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 50 No. 2, 2020.

Rahman, M. "Kepastian Hukum dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam." Jurnal Al-Ahkam, Vol. 15 No. 1, 2021.

Nurhayati, S. "Analisis Yuridis Sengketa Tanah Warisan di Indonesia." Jurnal Lex Administratum, Vol. 9 No. 3, 2021.

Syamsuddin, A. "Perlindungan Hukum terhadap Ahli Waris dalam Sengketa Tanah." Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 28 No. 4, 2021.

Hamzah, R. "Pluralisme Hukum Waris dan Penyelesaian Konflik Warisan di Indonesia." Jurnal Rechtsvinding, Vol. 11 No. 1, 2022.